#### **BABII**

#### KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

#### **DAN HIPOTESIS**

#### 2.1 Kajian Pustaka

#### 2.1.1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Menurut Thomas Sumarsan (2017:19) menyatakan bahwa definisi Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan perpajakan. Menurut Siti Resmi (2016:18) Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wajib Pajak menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, dan Amin Dara (2016:15) menyatakan bahwa:

"Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Menurut Mardiasmo (2016:164), definisi Orang Pribadi adalah:

"Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia."

Sedangkan menurut Erly Suandy (2011:105) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan definisi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari para ahli diatas, penulis mensintesakan bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah wajib pajak orang pribadi yang berkedudukan dan bertempat tinggal di Indonesia yang telah terdaftar di kantor pelayanan pajak yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya termasuk memungut, melapor serta membayarkan pajak terutangnya.

#### 2.1.1.1 Indikator Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:252) Jumlah Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut Waluyo (2011:12) Pajak penghasilan merupakan salah satu jenis pajak langsung yaitu pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Menurut Mardiasmo (2016:167) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak. Sedangkan menurut Siti Resmi (2016:18) indikator jumlah Wajib Pajak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dari penjelasan diatas, maka indikator dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) baru yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

#### 2.1.1.2 Jenis-jenis Wajib Pajak Orang Pribadi

Jenis-jenis Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menurut (Kautsar Riza Salman, 2017:49) adalah sebagai berikut:

#### 1). Karyawan

Karyawan menerima penghasilan yang berupa gaji, upah tunjangan, honorarium, bonus, jasa produksi, lembur dan lain-lain.

#### 2). Usahawan (Pengusaha)

Untuk wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dalam menghitung pajak penghasilan orang pribadi terhutang terlebih dahulu jumlah dari nilai omzet/peredaran bruto/penjualan neto.

#### 2.1.1.3 Subjek Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226) Subjek Pajak dibedakan menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri yaitu:

- 1). Subjek Pajak Dalam Negeri
  - a) Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak.
  - b) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, termasuk Bentuk Usaha Tetap.
  - c) Subjek Pajak berupa warisan yang belum dibagi.
- 2). Subjek Pajak Luar Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

### 2.1.2 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melapor perhitungan dan/atau pembayaran pajak.

Menurut TMBooks (2017:35) SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak/bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, termasuk SPT Tahunan Pembetulan.

Chairil Anwar Pohan (2017:57) SPT Tahunan yaitu Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Definisi SPT Tahunan (Siti Resmi 2011:43) adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan untuk pelaporan tahunan.

Sedangkan menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:91), SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

"Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 Tahun Pajak."

Dari beberapa definisi diatas menurut para ahli dapat disintesakan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah surat yang digunakan oleh subjek atau wajib pajak untuk melaporkan, menghitung serta membayar pajak terutangnya dalam satu tahun pajak.

## 2.1.2.1Indikator Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati (2014:92) indikator SPT Tahunan yaitu Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:272) Jumlah pelaporan SPT Tahunan yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak. Indikator menurut Siti Resmi (2011:127) adalah Surat Pemberitahuan yang dilaporkan.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengambil indikator dari SPT Tahunan adalah Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

#### 2.1.2.2 Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut (Anastasia Diana & Lilis Setawati, 2014: 89) fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak,
- 2). Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
- 3). Harta dan kewajiban, dan/atau
- 4). Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2.1.2.3 Petunjuk Umum Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Lewat Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2009 tanggal 4 Juni 2009, formulir SPT Tahunan PPh OP telah disempurnakan dan dirubah. Dari perubahan formulir SPT Tahunan PPh OP tersebut, saat ini wajib pajak yang melaporkan pajak atas penghasilannya dalam SPT Tahunan PPh terbagi menjadi:

- 1). Wajib Pajak yang menggunakan form 1770 SS adalah Wajib Pajak yang hanya memperoleh penghasilan dari 1 (satu) orang pemberi kerja serta memiliki penghasilan lainnya selain penghasilan dari bunga bank dan/atau penghasilan dari bunga koperasi saja. Sebelumnya, selama tahun pajak 2008, Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir 1770 SS ini dibatasi untuk orang pribadi yang penghasilan brutonya tidak melebihi 60 juta setahun.
- 2). Wa jib Pajak yang menggunakan form 1770 SS adalah Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan dengan syarat minimal berikut ini:
  - a) Satu atau lebih pemberi kerja.
  - b) Penghasilan dalam negeri lainnya.
  - c) Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final (Agus Waskito, 2011:61)

#### 2.1.3 Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Menurut Simanjuntak Timbul H & Mukhlis Imam (2012:28) Penerimaan Pajak adalah Penerimaan Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan bagi negara & merupakan komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan pembangunan.

Penerimaan Pajak menurut Haula Rosdiana, Slamet Irianto (2015:171) adalah Pemasukan yang paling potensial bagi negara, karena besarnya pajak seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Definisi Pajak Penghasilan menurut Neneng Hartati (2015:187) adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak atau wajib pajak selama satu tahun pajak berjalan.

Sedangkan definisi Pajak Penghasilan menurut Erly Suandy (2011:36) adalah Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak. Menurut Mardiasmo (2016:156), definisi Orang Pribadi adalah Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

Dilihat dari beberapa definisi diatas, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sumber penerimaan pajak yang berasal dari wajib pajak orang pribadi dari setiap satu tahun pajak.

#### 2.1.3.1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:72-73) mengatakan bahwa:

"Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisien untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan."

Sedangkan indikator penerimaan pajak penghasilan orang pribadi menurut Rahmat Husein dkk (2014) mengatakan bahwa Variabel penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dilihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi dalam jutaan rupiah.

Dari penjelasan diatas, penulis menggambil indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) nya adalah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).

# 2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (PPh OP).

- 1). Sosialisasi Perpajakan
- 2). Jumlah Wajib Pajak
- 3). Jumlah Surat Setoran Pajak
- 4). Ekstensifikasi Wajib Pajak
- 5). Intensifikasi Pajak

#### 2.1.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan <b>Rp 50.000.000,00</b>	5%

di atas <b>Rp 50.000.000,00</b> s.d <b>Rp 500.000.000,00</b>	15%
di atas <b>Rp 250.000.000,00</b> s.d <b>Rp 500.000.000,00</b>	25%
di atas <b>Rp 500.000,00</b>	30%

(Sumber: Waluyo, 2010:112)

#### 2.2 Kerangka Pemikiran

## 2.2.1 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).

Sekaran dalam Sugiyono (2010:88) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:94) menyatakan bahwa Penambahan Jumlah Wajib Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Sedangkan menurut Soemitro dalam Rahayu (2010:90) menyatakan Setiap adanya jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya.

Penerimaan PPh Orang Pribadi. Jadi, jika jumlah Wajib Pajak meningkat maka Penerimaan PPh Orang Pribadinya pun meningkat. Hal tersebut didorong oleh penelitian yang dilakukan oleh Fitriani W dan Saputra (2009) yang menyatakan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Nicola Putra Pratama dkk (2016) mengatakan bahwa adanya pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anti

(2014) pun mendukung bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Menurut Yessi Arisandi (2015) menyatakan bahwa penambahan jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil yang sama juga yang dilakukan oleh Dewi (2007) yang menyatakan bahwa Variabel jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Dina dkk (2009) hasilnya menunjukan bahwa adanya pengaruh jumlah Wajib Pajak, jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) yang diterima dan ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi, jika terdapat penambahan jumlah Wajib Pajak, penambahan Surat Setoran Pajak, dan semakin sering Kantor Pelayanan Pajak melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution, Herawati dan Rifa (2012) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak. Wielda Permata Sari (2015) juga mengatakan bahwa variabel jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.

# 2.2.2 Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:90) kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan.

Menurut Rahmad, Herawati dan Dandes (2014) jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan memberi efek besar terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hariyanto, dkk (2014) menyatakan jumlah surat pemberitahuan masa yang diterima mempengaruhi jumlah penerimaan pajak penghasilan badan. Dan Harris, dkk (2016) menyatakan jumlah SPT memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Putri Asdora (2014) Jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi berpengaruh positif signifikan terhadap Total Penerimaan Pajak.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Ayu Rahayu (2010) pada 3 Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerah Bandung, memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang ditandai dengan jumlah penyetoran Surat Pemberitahuan dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Pratama Cicadas. Tetapi terdapat hubungan yang berlawanan arah di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, artinya disaat penyetoran Surat Pemberitahuan meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilannya. Mayasari dan Ucu (2015) menyatakan Jumlah SPT terlapor secata parsial tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan Pasal 21.

Berdasarkan uraian pada kerangka diatas dan didukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan paradigma yang disajikan adalah sebagai berikut:

Siti Kurnia Rahayu (2017:94)Soegiyono (2010:88) Soemitro (2010:90) Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi  $(X_1)$ Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pelaporan SPT (Y) Tahunan  $(X_2)$ Rochmat Soemitro dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:90) Rahmad, Herawati dan Dandes (2014)

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

#### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).
- H<sub>2</sub>: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP).